

## RUMAH AMAN UNTUK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Alda Rahmawati Hidayat<sup>1)</sup>, Franky Liauw<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi S1 Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara, aldarahmawati16@gmail.com

<sup>2)</sup> Program Studi S1 Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara, frankyl@ft.untar.ac.id

Masuk: 20-01-2021, revisi: 21-02-2021, diterima untuk diterbitkan: 26-03-2021

### Abstrak

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terungkap akhir-akhir ini mengingatkan kembali bahwa adanya situasi darurat yang dialami beberapa orang dan membutuhkan payung hukum yang komprehensif bagi masyarakat untuk menekan kekerasan seksual. Di waktu yang bersamaan pula, RUU PKS (Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) dinyatakan dilempar pada Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2021. Hal ini berdampak besar bagi para korban dikarenakan isi RUU PKS yang memiliki kebijakan atau sistem yang memadai untuk pencegahan kekerasan seksual dan sistem yang memadai untuk pemulihan korban sampai sekarang pun belum di sah-kan. Akibatnya, korban pun sampai sekarang belum mendapatkan hak sepenuhnya disaat itu pula korban juga mengalami dampak yang berat yaitu trauma. Fasilitas yang seharusnya bisa didapatkan oleh korban nyatanya 60% rusak sehingga menimbulkan masalah baru sampai adanya ancaman ke korban maupun orang-orang sekitarnya. Penelitian ini merupakan konsep sebuah rumah aman yang bertujuan untuk melindungi dan menampung para korban kekerasan seksual diharapkan bisa menjadi suatu dongkrak-an bagi pemerintah untuk memfasilitasi para korban yang selama ini masih tabu untuk dibantu hingga membantu mereka bangkit melalui lingkungan positif. Proyek ini bersifat eksperimental, tidak hanya untuk korban, tetapi juga untuk masyarakat sekitarnya sendiri. Melalui film *27 Steps of May*, proyek ini mempunyai cara untuk bernarasi untuk mengubah proses korban untuk sembuh menjadi arsitektur yang memahami korban.

**Kata kunci:** Arsitektur; Fasilitas; Kekerasan Seksual; Korban; RUU-PKS

### Abstract

*A lot of sexual violence happened lately remind us there's emergency situation for some people that experienced it and need comprehensive legal protection to push the sexual violence. In the same time and another side, the shield couldn't protect was postponed until 2021 National Legislative Program (Prolegnas). This thing had a big impact to the victim because one of content from RUU-PKS draft has the policy to push the sexual violence and until now it has not been legalized. Until now they have not received their right and at the same time, they have to experienced the heavy impact, trauma. Facilities are 60% defective and a lot of problems shows up such as threat, coercion, etc to the victim and family. This research is the concept of a safe house that aims to protect and accommodate victims of sexual violence. It is hoped that it can become a boost for the government to facilitate victims who have been taboo to help them to help them rise up through a positive environment. This project is experimental, not only for the victims, but also for the surrounding community itself. Through the film *27 Steps of May*, this project has a narrative way of transforming the victim's process of healing into an architecture that understands the victim.*

**Keywords:** Architecture; Facilities; Sexual Violence; Sexual Violence Eradication Bill; Victim

## 1. PENDAHULUAN

### Kekerasan Seksual

Banyaknya masalah kekerasan seksual yang terungkap akhir-akhir ini seperti di Denpasar terdapat kasus korban hamil yang dinikahkan dengan pelaku pemerkosanya, lalu di Lampung Timur korban pemerkosaan yang dititipkan di rumah aman milik Lembaga Pemerintah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) diperkosa oleh pengelola lembaga di daerah tersebut, dan kasus yang 1 tahun lamanya dipendam oleh seorang korban diri dan akhirnya diangkat di media sosial melalui unggahan Instagram milik pribadinya menyadari bahwa daruratnya hukum untuk menekan kekerasan seksual dan setiap tahunnya meningkat itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Melihat dari CATAHU Komnas Perempuan 2016, negara telah dinyatakan kondisi darurat kekerasan seksual dari 5 tahun lalu, tetapi sampai sekarang justru meningkat setiap tahunnya.



**Gambar 1.** Tingkat kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya.

Sumber: CATAHU Komnas Perempuan 2017.

Dikutip dari Komisioner Komnas Perempuan dalam Kompas (Deti, 2020) mengatakan bahwa “Bila setiap tahun kecenderungan kekerasan terhadap perempuan konsisten mengalami peningkatan, menunjukkan tiadanya perlindungan dan keamanan terhadap perempuan, bahkan telah terjadi pembiaran. Fenomena ini dapat dikatakan kekerasan terhadap perempuan menjadi budaya yang menguat di kalangan masyarakat kita”. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kekerasan terhadap perempuan menunjukkan dalam waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792 persen, atau hampir 8 kali lipat (Amindoni A., 2020).

Bentuk kekerasan seksual pada ranah publik atau komunitas yang paling sering diterima perempuan adalah perkosaan, dengan 715 laporan sepanjang 2019 (Komnas Perempuan, 2020). Kasus tersebut terus meningkat setiap tahunnya dan diprediksi akan lebih parah jika belum ada hukum yang tegas untuk menangani kasus tersebut, belum lagi kekerasan yang lainnya.

Berdasarkan lingkungannya, kekerasan seksual mencakup lingkup pribadi dan lingkup publik. Sebanyak 75% kasus kekerasan terjadi pada ranah pribadi (Komnas Perempuan, 2020). Kondisi ini sulit dikarenakan lingkup kasus yang pribadi dan dilakukan oleh orang terdekat. Kejadian berlangsung terjadi dirumah, dimana tempat yang seharusnya paling aman malah berbalik menjadi neraka.

Korban perkosaan memiliki kemungkinan mengalami stres paska perkosaan yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stres yang langsung terjadi dan stres jangka panjang. Apabila setelah terjadinya peristiwa perkosaan tersebut tidak ada dukungan yang diberikan kepada korban, maka korban dapat mengalami *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD), yaitu

gangguan secara emosi yang berupa mimpi buruk, sulit tidur, kehilangan nafsu makan, depresi, ketakutan dan stres akibat peristiwa yang dialami korban dan telah terjadi selama lebih dari 30 hari. Dukungan dari semua pihak sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya PTSD. (Faturochman, 2001)

Dikutip dari jurnal Dampak Sosial Psikologis dan Pemerksaan (Sulistyaningsih E., 2002) Warshaw menyebutkan sindrom tersebut dialami oleh korban, baik korban perkosaan dengan pelaku yang dikenal maupun pelaku adalah orang asing. Hal tersebut akan termanifestasikan kedalam rentang emosi dan perilaku yang luas dan bisa menurun ke anak secara psikologis maupun turunan penyakit yang diderita fisik.

### **RUU-PKS**

Pada bulan Juli 2020, RUU PKS (Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) dinyatakan dilempar pada Porlegnas (Program Legislasi Nasional) 2021 (Alimatul Q., 2020). Hal ini berdampak besar bagi para korban dikarenakan isi RUU PKS yang memiliki kebijakan atau sistem yang memadai untuk pencegahan dan pemulihan kekerasan seksual pun sampai sekarang belum disahkan.

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBI) mencatat hak-hak korban , yaitu hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. RUU-PKS menuntut negara menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak korban berupa penetapan kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk penanganan, perlindungan dan pemulihan korban dan keluarga yang terintegrasi dalam pengelolaan internal lembaga negara terkait. Negara juga berkewajiban mengalokasikan biaya pemenuhan hak-hak korban dalam anggaran pendapatan dan belanja nasional dan daerah. Selain itu, Negara juga berkewajiban menguatkan peran dan tanggung jawab keluarga, komunitas, masyarakat dan korporasi dalam penyelenggaraan pemenuhan hak-hak korban (PKBI, 2020).

Sayangnya, hak-hak yang disebutkan yang terangkum pada RUU-PKS sampai sekarang belum disahkan. Payung hukum tersebut belum bisa terbuka lebar sehingga sampai saat ini belum ada hukum yang komprehensif bagi korban. Beberapa upaya sudah dilakukan oleh pemerintah seperti pembentukan kementerian, lembaga sampai bentuk arsitektur nya. Tetapi ditemukan beberapa masalah yang terjadi dan perlu adanya evaluasi yang harus diperbaiki dari sistem hingga bentuk atau wadah tersebut.

Pemerintah sudah melakukan beberapa upaya dalam mencegah kekerasan seksual, salah satunya rumah aman. Rumah aman atau *safe house* terkait dengan perlindungan untuk seseorang yang dalam kondisi dan keadaan yang berbahaya. Beberapa jenis atau bentuk *safe house* mengacu pada suatu tempat dimana saksi yang terancam diberikan pengamanan untuk kepentingan memberikan kesaksian. Atau tempat singgah bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan (ICJR, 2017). Rumah aman adalah salah satu upaya pemerintah melalui bidang arsitektur.

Tetapi nyatanya semenjak Juli kemarin saat setelah adanya kejadian pemerksaan di Lampung Timur, seluruh rumah aman diperiksa dan ditemukan bahwa 60% unit rumah aman tersebut bermasalah sehingga perlu diadakan evaluasi berupa sistem maupun restorasi dari rumah aman tersebut (Lumbanrau, 2020).

Dilihat dari hukum dan fasilitas sangat berbanding terbalik dengan kasus yang meningkat, sulit bagi korban untuk mendapatkan hak untuk hidup seperti yang korban inginkan karena hak untuk mendapatkan keadilan saja sampai sekarang tidak kunjung disahkan.

### Rumusan Permasalahan

- a) Bagaimana arsitektur bisa mewadahi korban untuk melakukan proses pemulihan dan memberikan perlindungan dengan rasa aman bagi korban?
- b) Bagaimana arsitektur bisa menyuarakan hak korban secara tidak langsung dan mematahkan stigma dari budaya patriarki?
- c) Bagaimana arsitektur bisa melibatkan masyarakat atau komunitas untuk berperan dalam pemulihan korban?

### Tujuan

1. Menjadi wadah bagi para korban untuk mendapatkan hak pemulihan sekaligus menjadi wadah darurat seperti yang disebutkan pada RUU PKS, bahwa korban berhak untuk menerima perlakuan tersebut.
2. Menjadi tempat untuk meningkatkan kesadaran dengan meningkatkan kesetaraan gender sehingga secara tidak langsung mengedukasi bahwa ada yang salah dengan budaya patriarki, yang mana akar dari kekerasan seksual.
3. Memenuhi lingkungan yang aman, ramah, suportif, dan bisa membantu korban dalam mencoba untuk sembuh dan bangkit berbasis komunitas.

## 2. KAJIAN LITERATUR


### *Dwelling*

Menurut Heidegger, pada buku nya yang berjudul *Building, Dwelling, Thinking*; Kata *dwelling* dalam bisa diartikan dalam Bahasa Inggris kuno adalah “*dwellan*” yang berarti mengembara (*to wander*) dan bertahan hidup (*to linger*). Secara filosofis, kata *dwelling* memberikan makna bahwa: untuk bertahan hidup, tidak dapat dilakukan dengan berdiam diri atau menetap tetapi harus mengembara. Maka *dwelling* sebagai konsep menghuni dan ada di dunia berhubungan dengan menetap dan berkelana. Dengan menetap dan berkelana inilah manusia belajar tentang konsep menghuni entitas (*exist*) di dunia (Heidegger, 1971).

Heidegger juga menyebutkan bahwa “*Human means to dwell on earth as mortal*”, “*to be at peace, to be stay at peace*” yang berdasarkan pengalaman. Lalu ia menyimpulkan “*the nature of weling is remaining, staying in peace*”. Selain melakukan proses *dwelling* dengan menetap dan berkelana, ia (manusia) harus merasa untuk aman saat melakukan *dwelling* (berhuni).

Dari arti *dwelling* menurut Heidegger, disimpulkan bahwa *dwelling* merupakan suatu reaksi dari gagasan/ideologi dari bertahan hidup, sehingga secara tidak langsung manusia akan menempatkan diri sebagaimana ia ingin hidup secara aman dan nyaman (*the way they living on it*).

### *Phase of Collective Thrauma*



Gambar 2. Diagram Diagesis Film 27 Steps of May

Sumber: ICTG, 2017.

Setiap trauma seseorang pasti berbeda dikarenakan pengaruh dari pengalaman masing-masing yang berbeda. Tetapi mempunyai pola yang sama dirangkum dalam sebuah fase dinamakan *Phase of Collective Trauma Response* yang terdiri dari *Sudden impact*, *Disillusionment phase*, *Rebuilding and Restoration phase*, dan *Wiser Living phase* (ICTG, 2017).

### **Metode Naratif Arsitektur**

Dikutip dari buku Metode Desain karya Agustinus Susanto (2020), Narasi sebagai sebuah metode menjembatani ruang dalam alur bahasa cerita, setiap teks yang dikeluarkan menjadi wacana keruangan yang terbuka dan menjadi wilayah `pertarungan` interpretasi. Arsitektur Naratif membangun sifat dialektik narasi untuk membangun kembali percakapan dan mengungkapkan inti dari setiap teks yang ditayangkan. Arsitektur naratif menangani setiap bentuk `kesadaran teks yang menjanjikan` dan mengungkapkan apa yang ada dibalik teks-teks tersebut. Arsitektur naratif sangat penting untuk menyampaikan pesan bermakna.

Ia juga mengungkapkan biasanya, narasi dicabut dari pengalaman dan ingatan orang, itu bisa dilakukan oleh perancang sendiri atau oleh orang-orang di situs itu. Ini membantu kita memahami, misalnya, dalam proyek lingkungan kita, bagaimana orang tinggal di rumah mereka dan apa yang berkesan bagi mereka. Narasi juga dapat berwawasan ke depan, membangun masa depan melalui cerita dan bermain skenario, tetapi juga lebih deskriptif - representasi yang menangkap kehidupan pribadi dan sosial di kota (Susanto, 2020).

### **From Film to Architecture**

Menurut Richard (Touzjian, 2011) Film Naratif sebagai produk artistik hingga saat ini adalah salah satu yang paling tua cara yang ampuh untuk merangsang imajinasi, perasaan, dan kontemplasi mendalam pada penggunaanya (contoh: penonton). Meskipun beberapa arsitek telah menggunakan dan masih menggunakan film sebagai konseptual sumber inspirasi untuk desain mereka, pendekatan mereka tetap lebih intuitif daripada pragmatis.

Menciptakan proses sebagai *Extended Cinematics*: sebuah proses desain yang membantu para desainer menghasilkan ruang yang mereproduksi atau mengubah ke tingkat tertentu kualitas unik dari satu film, seluruh korpus film, atau beberapa elemen filmik penting terpilih (segmen, bidikan, dan lain lain), menjadi kenyataan dan arsitektur, dan tambahkan substansial, formal, naratif, ikonik, semantik, persepsi, dan dimensi lain pada desain mereka (Touzjian, 2011).

Kemudian menciptakan proses desain arsitektural kami sebagai *Extended Cinematics*, karena mengarahkannya menjadi prosedur terbuka dan terus berkembang yang memfasilitasi tugas perancang dalam memproyeksikan, mereproduksi, bahkan lebih, memperluas sebagian besar dimensi dan properti yang relevan menjadi kenyataan dari, berkaitan dengan, atau karakteristik dari sinema, sebagai disiplin seni dan industri (Sinematik), di umum, dan Film Naratif, pada khususnya (Touzjian, 2011).

## **3. METODE**

### **Metode Perancangan Masa**


Narasi sebagai sebuah metode menjembatani ruang dalam alur bahasa cerita, setiap teks yang dikeluarkan menjadi wacana keruangan yang terbuka dan menjadi wilayah `pertarungan` interpretasi. Arsitektur Naratif membangun sifat dialektik narasi untuk membangun kembali percakapan dan mengungkapkan inti dari setiap teks yang ditayangkan. Arsitektur naratif menangani setiap bentuk `kesadaran teks yang menjanjikan` dan mengungkapkan apa yang ada dibalik teks-teks tersebut. Arsitektur naratif sangat penting untuk menyampaikan pesan bermakna (Susanto, 2020).



berwarna *monochrome*, tidak berasa, merapikan baju setiap saat, sampai tindakan yang membahayakan dirinya. Sampai dimana ia bertemu Magician, yaitu tokoh yang secara tidak langsung membantu May keluar dari belenggu trauma. Perlakuan-perlakuan yang Magician terapkan ke May secara gambar banyak makna tersendiri bagi penontonnya yang merupakan semantik yang mengungkit penggalan-penggalan dari trauma May.


Grafik alur cerita tersebut ditransformasikan kedalam program utama fungsi, yaitu *exposure therapy*, dimana akan menjadi sebuah pola baru untuk mendapatkan keruangan yang nantinya akan diproyeksikan melalui denah untuk membantu para korban sembuh melalui trauma nya sendiri seperti yang May lakukan pada film *27 Steps of May*.

Tidak hanya dari perlakuan psikologis May dan Magician, saat dibedah berdasarkan elemen keruangan nya, film ini berfokus pada 2 latar yang menjadi daya tarik untuk bercerita. Bisa dilihat dari *mapping scene* yang diperlihatkan, alur yang terjadi lebih fokus bercerita di latar kamar May dan ruangan dari Magician.



**Gambar 4.** Mapping scene Film *27 Steps of May*  
Sumber: Penulis, 2020


Setiap latar utama nya diteliti berdasarkan elemen keruangan yang mempengaruhi psikologis seperti warna, cahaya, ketinggian, sirkulasi, dan lingkungan (Dubose J., 2018).



**Gambar 5.** Perbandingan Latar Fokus Cerita  
Sumber: Penulis, 2020

Saat dibandingkan, dua latar yang mendominasi jalannya cerita di Film *27 Steps of May* dibuat kontras berbeda antara 'dunia' yang ditinggali May dan 'ruangan' yang dihuni oleh Magician. Perbedaan signifikan ini membuat suatu gagasan konsep untuk perancangan proyek, yaitu *Bicephalous Architecture*. yaitu merupakan arsitektur yang mempunyai 2 sisi yaitu pola interaksional dan pola refleksional (Quaresma P., 1992). Dua sisi bagi 2 pengguna, mempunyai fungsi yang berbeda karena dilihat dari dua sisi yang berbeda pula yang melakukan tindakan yang diinginkan dan menggunakan serta memperbarui konteks interaksi, yang terdiri atas dari diagesis sebagai interaksional, dan semiotic sebagai pola refleksional. Selain penggunaan metode narasi, bentuk *Bicephalous Architecture* juga diterapkan untuk arsitektur yang tidak hanya pengembangan psikologis untuk korban, melainkan juga menciptakan arsitektur yang aman bagi korban dengan sifatnya yang mempunyai 2 sisi yang bisa melindungi korban.


Secara lingkungan bahwa penyembuhan diri secara keseluruhan bisa dikerahkan dengan 3 aspek, yaitu dari diri sendiri, komunitas, dan *fabric social* nya (A. Frandsen, 2010). Diproyeksikan pada konsep proyek ini sehingga ada keterkaitan antara kota dan korban dan mempunyai masing-masing fungsi dan tujuan. Pola interaksional sebagai fungsi selubung yaitu *public space*, pola refleksional sebagai fungsi utama yaitu rumah aman dan dijembatani oleh sebuah ruang terapi dan ruang terapi sebagai penghubung. Dari zoning nya rumah aman ditempatkan paling bawah untuk keamanan, kenyamanan, dan rasa kepercayaan untuk korban. Semakin keatas zoning lebih flexible dan terbuka bagi *volunteer* maupun masyarakat biasa yang menggunakan fasilitas ruang hijau diatasnya.



**Gambar 6.** Integrasi antara diagram narasi dengan ruangan  
Sumber: Penulis, 2020


Dimulai dari *Fear track*, yaitu fungsi yang menghubungkan fungsi utama dan fungsi selubung. menjembatani antara korban dan masyarakat dan juga salah satu bagian dari *exposure therapy* yaitu salah satu program penting yang dibutuhkan korban untuk melawan rasa traumatis dengan melalui antropometri manusia dan teknologi. *Fear Track* didapat dari pola *euclidian geometry* yang dihasilkan dari analisis diagram diagesis *scene* film *27 Steps of May*. Pola tersebut disesuaikan oleh jarak yang dirancang sesuai terapi dimana setiap titik ke titik nya mempunyai jarak 16 m, bertujuan untuk penyerapan informasi untuk setiap titiknya.

*Fear Track* menjadi sebuah simulasi *Exposure Therapy*. Didalamnya dengan dibantu dengan teknologi suara, visual, dan memori yang sebelumnya diambil dari konsultasi, *Fear Track* di transformasi menjadi ruang diantara antara rumah aman dengan ruang publik dengan bertujuan menjadi pintu/penghubung antara korban dan masyarakat melalui area dari pola interaksional.




**Gambar 7.** Perspektif Interior *Fear Track*  
Sumber: Penulis, 2020

Pola *Fear Track* ini lalu diproyeksikan melalui denah sehingga membentuk keruangan yang sesuai dengan fungsi titik per titik nya. Keruangan tersebut lalu diisi dengan fungsi yang dirancang melalui tahapan program dari diagram *Phase of Trauma Collective* secara zoning vertikal. Ruang-ruang tersebut lalu diberi zoning sesuai pengguna nya, yaitu korban, volunteer, dokter, pengacara, keluarga terdekat, dan pengawas.



**Gambar 8.** Peleburan Antara Program dan Fase  
Sumber: Penulis, 2020

Lalu muncul lah pola refleksional yaitu fungsi utama dalam proyek ini, rumah aman. Titik masa ditarik kebawah menjadi bentuk ruangan, sehingga ada konektivitas yang terjalin antara ruang yang terbalik dan permukaan berupa ruang-ruang silinder yang terkoneksi per-lantai nya. Berfungsi untuk memasukkan cahaya dan menjadi titik-titik urgensi.




**Gambar 9.** Perspektif Interior Rumah Aman  
Sumber: Penulis, 2020

Ruang-ruang silinder tidak hanya berperan untuk *fear track*, melainkan berperan untuk menggabungkan seluruh lantai, menjadi titik-titik *core*, dan mempunyai perannya masing-masing. Terletak paling bawah, membuat fungsi utama ini memang sengaja dilindungi oleh fungsi selubung karena alasan keamanan, *holistic approach* dan kenyamanan bagi korban maupun masyarakat. Sehingga dibalut oleh aktifitas yang positif. Berdasarkan penggunaanya, semakin keatas diatur menjadi lebih publik, dan sedangkan kebawah dikhususkan untuk korban.

Rumah aman ini terdiri dari 2 lantai yang bersifat *basement*. Program yang ditawarkan dibagi atas lantainya. Satu lantai setelah dibawah lantai dasar yaitu masih berfokus kepada penyembuhan yaitu terapi ringan seperti melukis, membaca, bermain musik yang bertujuan untuk mengeluarkan ekspresi dari korban. Sifat lantai ini juga masih dihuni oleh petugas maupun dokter yang bertugas sehingga kebutuhan seperti ruang konsultasi ringan juga tersedia di lantai ini. Lantai dibawah setelahnya baru berfungsi untuk ketenangan para korban. Lantai ini juga tempat huni bagi para korban dan *partner* mereka.

Bentuk bentuk semiotik ditarik kebawah menjadi keruangan yang menyampaikan suara dan keadilan bagi para korban sehingga setidaknya didengar oleh 1 kawasan dan menjadi sebuah penanda luka kecil yang ditinggalkan oleh para korban. Pada pola refleksional ini, benar-benar fokus untuk merawat, melindungi serta menjaga korban.

Yang terakhir, ada pola interaksional. Yaitu *public space* yang berperan sebagai fungsi selubung dari keseluruhan proyek ini. Adanya fungsi selubung untuk mendistraksi masyarakat untuk mendapat keamanan dan privasi bagi korban. Fungsi selubung 'taman' juga membawa lingkungan yang positif bagi masyarakat dan korban sehingga mendapat pendekatan secara keseluruhan.



**Gambar 10.** Perspektif Eksterior *Public Space*

Sumber: Penulis, 2020

Fungsi taman tidak hanya sekedar taman, ruang-ruang publik disini menciptakan dialog melalui arsitektur dan mewadahi manusia nya untuk saling berdialog untuk menyuarakan apa yang terjadi hari ini tentang bagaimana sulitnya korban mendapatkan keadilan hingga mengedukasi masyarakat.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Urgensi tentang kebutuhan untuk disahkan nya RUU-PKS amatlah tinggi. Banyak korban yang hak nya saat ini belum bisa ditegakkan dan bingung harus pulang kemana. Negara yang seharusnya menjadi pelindung, kini menjadi tempat yang tidak bisa terbendung. Rumah aman saat ini dibutuhkan. Melalui proyek experimental ini, arsitektur diharapkan bisa menjadi suatu dongkrak-an bagi pemerintah untuk memfasilitasi para korban yang selama ini masih tabu untuk dibantu. Tidak hanya untuk korban, tetapi juga untuk masyarakat sekitarnya sendiri.

Penerapan film *27 Steps of May* dalam proyek ini membantu penulis untuk bernarasi dalam

arsitektur sehingga diharapkan pesan dan perasaan korban bisa disampaikan dengan baik. Dengan arsitektur yang mengedepankan keamanan dapat mewartakan korban mengatasi masalah internal didalam dirinya dan juga adanya ruang dialog yang positif bisa menghubungkan dengan lingkungan sekitar, mengajak masyarakat untuk mengambil peran dan menerima kembali korban. Masyarakat juga secara langsung teredukasi dan mulai peduli untuk bersama-sama membantu korban untuk berani terjun langsung ke kembali ke masyarakat.

### Saran

Masih banyak korban yang tidak diketahui nasib nya dan bagaimana mereka melanjutkan hidup. Pembangunan proyek rumah aman diperlukan untuk mewartakan para korban yang sesat tak tau kemana mereka harus berpijak. Mempercepat pengesahan RUU-PKS adalah kunci dari kebebasan para korban. Mungkin tidak bisa sekarang, tapi bisa dimulai dengan arsitektur yang bercerita, mengedukasi, dan menyuarakan suara-suara korban. Dengan rumah yang aman.

### REFERENSI

- Alimatul Q., B. F. (2020). Sikap Penundaan RUU PKS ke Porlegnas 2021. *Pernyataan Sikap Tentang Penundaan DPR RI pada Pembahasan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Prolegnas 202* (p. 1). Jakarta: Chrismanto P.
- Amindoni A. (2020, 7 2). *BBC News*. Retrieved from BBC News Website: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53251392>
- Bharwani, R. L. (Director). (2019). *27 Steps of May* [Motion Picture].
- Deti, P. (2020, 3 6). *Kompas News*. Diakses dari Kompas news web site: <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/06/15134051/catatan-komnas-perempuan-431471-kasus-kekerasan-terjadi-sepanjang-2019?page=all>
- Dubose J., MacAllister, L., Hadi, K., Sakallaris, B. (2018). Exploring the Concept of Healing Spaces. *Health Environments Research & Design Journal*, 11(1). 43-56.
- Faturochman, M. E. (2001). Perkosaan, Dampak, dan Alternatif Penyembuhannya. *Jurnal Psikologi Universitas Gajah Manda*, 28(1).1-18. DOI: 10.22146/jpsi.7011
- Frandsen, A., & Ryhl, C. (2010). The Healing Potential of Architectural Design.
- Heidegger, M. (1971). Building, Dwelling, Thinking. In A. Hofstadter, *Poetry, Language, Thought* (p. 1). New York : Harper Colophon Books.
- ICJR. (2017, 5 20). *Institute Criminal Form Justice Reform*. Diakses dari ICJR web site: <https://icjr.or.id/persoalan-rumah-aman-safe-house-harus-diluruskan-kembali/>
- ICTG. (2017, 5 20). *Institute for Collective Thrauma and Growth Organization*. Diakses dari ICTG Web site: <https://www.ictg.org/phases-of-disaster-response.html#>
- Komnas Perempuan. (2020). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan Web.
- Lumbanrau, R. (2020, 7 9). *BBC News*. Diakses dari BBC News Web site: <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53321918>
- PKBI. (2020, 2 10). *PKBI*. Diakses dari PKBI web site: <https://pkbi.or.id/apa-saja-hak-hak-korban-dalam-ruu-pks/> 10 Februari 2020.
- Quaresma P., Lopes. J. (1992). A two-headed architecture for intelligent multimedia man-machine interaction. 223-232. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-89752-7.50028-6>
- Sulistyaningsih E., F. (2002). Dampak Sosial Psikologis Perkosaan. *Buletin Psikologi*. 10(1). 9-23 DOI: 10.22146/bpsi.7448

Susanto, A. (2020). *Peta Metode Desain*. Jakarta: Online Published.

Touzjian, R. (2011). From Film to Architecture: An Extended Cinematic Design Process based on Architectural Interpretations of Narrative Film. *Kyoto University Research Information Repository*, 13.